



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1417/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 422/1449-03/-Fm.3/Dinkes tanggal 13 Maret 2023 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
9. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1417/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. I Putu Harina Kusuma, M.Biomed, SpB	198001062008041002	Penata Tk. I/ III.d	Ketua	RSUD H. Badaruddin Kasim
2	dr. Nur Rahmah Musa, SpPD	198501172019032008	Penata / III.c	Anggota	RSUD H. Badaruddin Kasim
3	dr. Tri Anny Rakhmawati, SpKJ	198607122014022003	Penata / III.c	Anggota	RSUD H. Badaruddin Kasim
4	dr. Noormainiwati, SpS	197810032006042007	Penata Tk. I/ III.d	Anggota	RSUD H. Badaruddin Kasim
5	dr. Dodit Yutanto, SpJP	197406172002121005	Pembina Tk. I/ IV.b	Anggota	RSUD H. Badaruddin Kasim
6	dr. H. Syaifullah, MM	197601252006041010	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD H. Badaruddin Kasim
7	Armiati, AMd	198107152007012009	Penata Muda / III.a	Tata Usaha	RSUD H. Badaruddin Kasim

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

